

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Secara normatif, Indonesia sebenarnya termasuk negara yang cukup ketat menerapkan aturan kepemilikan senjata api untuk kalangan sipil. Pemerintah memberikan ijin kepemilikan senjata api sejak tahun 1998 dan sejak tahun 2005 warga sipil dilarang memiliki senjata api. Namun kenyataannya peredaran senjata api di Indonesia pabrikan atau rakitan terus meningkat. Hal ini selain disebabkan oleh faktor ekonomi sebagai pemicunya juga disinyalir oleh kurang pemahamnya masyarakat tentang prosedur kepemilikan senjata api di Indonesia.¹

Pengertian senjata api sendiri menurut Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 Pasal 1 ayat (2): “Yang dimaksudkan dengan pengertian senjata api dan amunisi termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam pasal 1 ayat (1) dari Peraturan Senjata Api (vuurwapenregeling: in, uit, door, voer en lossing) 1936 (Stbl. 1937 No.170), yang telah diubah dengan Ordonnantie tanggal 30 Mei 1939 (Stbl. No.278), tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (*merkwaardigheid*), dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan.”

Ada sejumlah dasar hukum yang mengatur mengenai hal ini, mulai dari level undang-undang yakni UU Darurat No. 12 Tahun 1951, UU No 8 Tahun 1948 dan Perpu No. 20 Tahun 1960. Selebihnya adalah peraturan yang diterbitkan oleh Kepolisian, seperti SK Kapolri No. Skep/244/II/1999 dan SK Kepala Polri Nomor 82 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non-Organik.

Beredarnya senjata api tentu akan menimbulkan keresahan dimasyarakat, mengingat senjata api sangat berbahaya. Penggunaan senjata

¹Allan Suharsad, (15 Juni 2016). “Aturan Kepemilikan Senjata Api Indonesia”, <https://www.facebook.com.>, diakses pada tanggal 16 Maret 2018

api ada yang legal alias berizin seperti yang dimiliki anggota kepolisian, TNI, Dinas/instansi dan masyarakat umum. Namun ada pula yang ilegal alias tidak berizin, melanggar hukum dan sangat berpotensi digunakan untuk aksi kejahatan. Penggunaan senjata api legal dalam prakteknya ternyata tidak lepas dari berbagai masalah, di samping ada oknum aparat yang menyalahgunakan senjata apinya, masyarakat yang memiliki izin senjata api juga ada yang melanggar aturan, seperti untuk tindak kriminal.²

Penggunaan senjata api oleh masyarakat sipil sebenarnya dapat dikurangi jika ada jaminan keamanan dan ini adalah tugas bersama antara aparat dan masyarakat. Terkait senjata api ilegal yang beredar, bisa berupa senjata api aparat yang disalahgunakan atau senjata api rakitan. Beredarnya senjata ilegal ini sangat berbahaya, karena senjata api ilegal pada dasarnya memang dibuat, diperjualbelikan dan digunakan untuk aksi kriminal. Beredarnya senjata api dimasyarakat, baik legal maupun ilegal harus mendapat pengawasan khusus dan ditertibkan sedini mungkin oleh pihak terkait, seperti Polda, sebelum terjadi penyalahgunaan yang akan menimbulkan korban yang lebih banyak lagi.

Berdasarkan SK tahun 2004, persyaratan untuk mendapatkan senjata api ternyata relatif mudah. Cukup dengan menyerahkan syarat kelengkapan dokumen seperti KTP, Kartu Keluarga, dan lain-lain, seseorang berusia 24-65 tahun yang memiliki sertifikat menembak dan juga lulus tes menembak, maka dapat memiliki senjata api. SK tersebut juga mengatur bahwa individu pemilik senjata api untuk keperluan pribadi dibatasi minimal setingkat Kepala Dinas atau Bupati untuk kalangan pejabat pemerintah, minimal Letnan Satu untuk kalangan angkatan bersenjata, dan pengacara atas rekomendasi Departemen Kehakiman.

Menurut Instruksi Presiden RI No. 9 tahun 1976, senjata api adalah salah satu alat untuk melaksanakan tugas pokok Angkatan Bersenjata

²Josias Simon Runturambik Atin Sri Pujiastuti, *Senjata Api dan Penanganan Tindak Kriminal*, (Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UI, 2015), h. 24

dibidang pertahanan dan keamanan. Bagi instansi pemerintah di luar Angkatan Bersenjata, senjata api merupakan alat khusus yang penggunaannya diatur melalui ketentuan Inpres No. 9 Tahun 1976. Inpres tersebut menginstruksikan agar para Menteri/Pimpinan lembaga pemerintahan dan non pemerintahan membantu Menteri Pertahanan dan Keamanan agar dapat mencapai sasaran tugasnya.

Dalam rangka melaksanakan Inpres tersebut, Menteri Pertahanan dan Keamanan telah membuat kebijakan melalui Surat Keputusan MenHankam No. KEP-27/XII/1977 tanggal 26 Desember 1977 tentang Tuntunan Kebijaksanaan untuk Meningkatkan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api. Dalam keputusan tersebut, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai termasuk salah satu Instansi Pemerintah yang menurut ketentuan perundang-undangan diberi wewenang menjalankan tugas dibidang keamanan, ketentraman dan ketertiban.

Selanjutnya di tahun 2010, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pedoman Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Militer Di Luar Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia No. 7 Tahun 2010.1 Peraturan ini sekaligus menghapus Surat Keputusan MenHankam No. KEP-27/XII/1977 tanggal 26 Desember 1977. Dalam peraturan ini, perorangan (orang perseorangan warga Negara Indonesia atau Pejabat Negara tertentu), dapat diberi izin untuk memiliki senjata api dengan batasn-batasan tertentu. Izin tersebut diberikan oleh Menteri Pertahanan (Pasal 7 ayat (1) dan (4)).

- (1) Untuk ekspor, impor pembelian, penjualan, produksi, pemilikan, penggunaan, penguasaan, pemuatan, pembongkaran, pengangkutan, penghibahan, peminjaman, pemusnahan senjata api standar militer dan amunisinya diperlukan izin Menteri.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan dengan pembatasan-pembatasan tertentu sesuai tugas pokok dan fungsi kepada :
 - a. instansi pemerintah non Kemhan dan TNI;
 - b. badan hukum nasional Indonesia tertentu;

- c. perorangan;
- d. kapal laut Indonesia; dan
- e. pesawat udara Indonesia

Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api,³ bagi warga sipil yang ingin memiliki senjata api harus mendapatkan izin dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Hal tersebut sebagaimana amanat Pasa 1 9, yang berbunyi: “Orang yang bukan anggota tentara atau polisi, yang mempunyai dan memakai senjata api harus mempunyai surat izin pemakaian senjata api menurut contoh yang ditetapkan oleh kepala kepolisian negara”.

Sejalan dengan hal tersebut, pemberian izin dan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam, merupakan bagian dari wewenang Polri. Pengawasan dari Polri dalam rangka menjalankan tugas pokoknya berupa memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.⁴ Melalui Surat Keputusan Kapolri No. Pol: Skep/82/II/2004 tanggal 16 Februari 2004 yang tertuang dalam Buku Petunjuk Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non Organik TNI/POLRI.⁵ Kepala Polri (Kapolri) juga membolehkan masyarakat sipil untuk menguasai senjata api Perkap Nomor: 13/X/2006 Tanggal 3 Oktober 2006 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non Organik Tni atau Polri untuk Kepentingan Olahraga). Hal itu merupakan pedoman untuk pengawasan dan pengendalian senjata api non organik TNI/Polri yang dimiliki Instansi Pemerintah, Badan Usaha Swasta maupun Perorangan, atau bela diri, atau kelengkapan tugas bagi Satpam/Polisi Khusus. Penguasaan senjata api yang diberikan peraturan kepada

³Indonesia, *Undang-undang tentang Pendaftaran dan Pemberian Idzin Pemakaian Senjata Api* , UU No. 8 Tahun 1948, Berita Negara 1948 No. 17. Pada tanggal 4 september 1951 melalui lembaran negara No. 78 Tahun 1951, undang-undang ini sudah dicabut oleh Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948.

⁴(Indonesia, *Undang-undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, UU No.2, LN No. 2 Tahun 2002, TLN. No. 4168, Pasal 13 jo Pasal 15 ayat (2) huruf e).

⁵Merupakan pedoman untuk pengawasan dan pengendalian senjata api non organik TNI/Polri yang dimiliki Instansi Pemerintah, Badan Usaha Swasta maupun Perorangan, atau bela diri, atau kelengkapan tugas bagi Satpam/Polisi Khusus.

masyarakat sipil tentunya harus dengan batasan-batasan. Cara kepemilikan senjata api harus memenuhi persyaratan-persyaratan berikut ini :

1. Pemohon ijin kepemilikan senjata api harus memenuhi syarat medis dan psikologis tertentu. Secara medis pemohon harus sehat jasmani, tidak cacat fisik yang dapat mengurangi keterampilan membawa dan menggunakan senjata api dan berpenglihatan normal;
2. Pemohon haruslah orang yang tidak cepat gugup dan panik, tidak emosional dan tidak cepat marah. Pemenuhan syarat ini harus dibuktikan dengan hasil psikotes yang dilaksanakan oleh tim yang ditunjuk Dinas Psikologi Mabes Polri;
3. Harus dilihat kelayakan, kepentingan, dan pertimbangan keamanan lain dari calon pengguna senjata api, untuk menghindari adanya penyimpangan atau membahayakan jiwa orang lain;
4. Pemohon harus berkelakuan baik dan belum pernah terlibat dalam suatu kasus tindak pidana yang dibuktikan dengan SKKB;
5. Pemohon harus lulus screening yang dilaksanakan Kadit IPP dan Subdit Pamwassendak.
6. Pemohon harus berusia 21 tahun hingga 65 tahun; dan
7. Pemohon juga harus memenuhi syarat administratif dan memiliki Izin Khusus Hak Senjata Api (IKHSA). Penggunaan senjata api oleh sipil antara lain untuk kepentingan tertentu yaitu olahraga menembak dan/atau berburu, serta sebagai koleksi.

Adapun senjata-senjata yang boleh dimiliki antara lain adalah :

1. Selain senjata api yang memerlukan ijin khusus (IKHSA), masyarakat juga bisa memiliki senjata genggam berpeluru karet dan senjata genggam gas, cukup berijinkan direktorat Intel Polri.
2. Jenis senjata yang bisa dimiliki oleh perorangan adalah senjata genggam, hanya kaliber 22 dan kaliber 33 yang bisa dikeluarkan izinnya.
3. Untuk senjata bahu (laras panjang) hanya dengan kaliber 12 GA dan kaliber 22. (jumlah maksimum dapat memiliki dua pucuk Per orang)

4. Senjata api berpeluru karet atau gas (IKHSA), dengan jenis senjata api antara lain adalah Revolver, kaliber 22/25/32, dan Senjata bahu Shotgun kaliber 12mm.
5. Sedangkan untuk kepentingan bela diri seseorang hanya boleh memiliki senjata api genggam jenis revolver dengan kaliber 32/25/22, atau senjata api bahu jenis Shotgun kaliber 12 mm dan untuk senjata api klasifikasi (IKHSA) adalah jenis yakni Hunter 006 dan Hunter 007.

Penggunaan senjata api yang juga diizinkan dalam batasan tertentu dalam rangka untuk:

- a. Kepentingan keamanan, ketentraman dan ketertiban pelayaran dan penerbangan Indonesia baik milik pemerintah maupun non pemerintah.
- b. Mengamankan proyek vital nasional yang secara nyata menghadapi gangguan atau ancaman yang dapat membahayakan keamanan proyek tersebut, serta
- c. Dalam rangka melaksanakan tugas operasional pejabat dari satuan pengamanan dilapangan (bukan yang bertugas di kantor atau di staf).

Namun dalam pelaksanaan di lapangan, ternyata disalahgunakan. Senjata api justru digunakan untuk melakukan suatu kejahatan.⁶ Kalau berbicara mengenai kepemilikan senjata api khususnya untuk konteks ilegal, itu kecenderungan yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang iseng, yang hanya coba-coba. Umumnya adalah mereka yang berada dalam konteks terlatih, memiliki spesialisasi di bidang kejahatan tertentu, sehingga kemudian membutuhkan dukungan senjata api dalam rangka memuluskan rencananya.⁷ Data resmi kepolisian pada tahun lalu menyebutkan, senjata api legal untuk bela diri yang beredar di masyarakat sipil lebih dari 17.000 pucuk senjata, sementara untuk olahraga sekitar 6.000

⁶Salah satu contohnya adalah penembakan Bus TransJakarta Koridor 9 dan penembakan senjata api terhadap anggota Brimob di Kota Bogor.

⁷“Kejahatan Dengan Senjata Api 'Masih Marak’”, *tp://www.bbc.co.*, diakses pada tanggal 13 Maret 2018.

pucuk. Sementara sampai bulan Agustus lalu, kasus penyalahgunaan senjata api non organik sebanyak 58 kasus dengan jumlah senjata 69 buah. Menurut Mabes Polri sampai Agustus 2010 ada 45 senjata api resmi yang dilaporkan hilang. Disebutkan pula ada sedikitnya sekitar 20 ribu senjata api milik polisi dan TNI, yang kini berada di tangan sipil dalam kondisi siap pakai atau rusak.⁸

Selain senjata api, bahan peledak yang seyogyanya digunakan secara terbatas ternyata dengan mudahnya didapatkan secara bebas. Bahan peledak merupakan barang yang sangat berbahaya dan rawan, sehingga untuk mendukung kebutuhan dan penggunaannya dalam penyelenggaraan pembangunan nasional dan kegiatan pertahanan keamanan negara, diperlukan adanya pengawasan dan pengendalian secara khusus. Penggunaan bahan-bahan berbahaya yang tidak sesuai dengan kegunaannya sangat riskan sekali terhadap efek sampingnya. Apalagi penggunaannya hanya dengan tujuan untuk mengambil keuntungan sepihak saja, tanpa memperhatikan pertahanan, kesehatan masyarakat, keselamatan dan lingkungan pada umumnya.

Menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 1999 tentang Bahan Peledak yaitu pada Pasal 1 ayat (2), bahan peledak terdiri dari bahan peledak untuk kepentingan militer dan bahan peledak untuk kepentingan industri (komersial). Rincian lebih lanjut tentang bahan peledak untuk kepentingan militer dan untuk kepentingan industri (komersial) ditetapkan oleh Menteri Pertahanan Keamanan dengan memperhatikan pertimbangan menteri yang bertanggung jawab di bidang perindustrian, perdagangan, dan kesehatan.⁹

⁸*Ibid.*

⁹Di sisi lain, pengaturan mengenai bahan peledak komersil diatur melalui Peraturan Kapolri No. 2 Tahun 2008 Tanggal 29 April 2008 tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pengamanan Bahan Peledak Komersial. Pada Pasal 10 ayat 5, menyatakan bahwa bunga api yang digunakan oleh masyarakat adalah Bunga api mainan berukuran kurang dari 2 inchi (tidak menggunakan ijin pembelian dan penggunaan dan bunga api untuk pertunjukan (show) berukuran dari 2 inchi sampai dengan 8 inchi. Posedur perizinan yg harus ditempuh oleh produsen, distributor dan pengguna akhir untuk memperoleh rekomendasi perizinan bahan peledak adalah diajukan kepada Kapolda Up. Dir Intelkam (Pasal 26).

Senjata api, amunisi dan mesiu merupakan alat untuk membela diri, mempertahankan kedaulatan negara, dan penegakan hukum. Akan tetapi penggunaan senjata api, amunisi dan mesiu secara ilegal akan mengganggu ketertiban umum (tindak kriminalitas) dan merupakan ancaman terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Bahkan mulai bulan Agustus tahun lalu Mabes Polri tidak lagi mengeluarkan surat izin penggunaan api sebagai alat bela diri, menyusul kejahatan dengan senjata api saat itu.¹⁰ Seiring dengan meningkatnya kejahatan dengan senjata api, pada tahun 2007 Kapolri Sutanto mengeluarkan kebijakan penarikan senjata api yang dianggap ilegal. Senjata api ilegal adalah senjata yang tidak sah beredar di kalangan sipil, senjata yang tidak diberi izin kepemilikan, atau senjata yang telah habis masa berlaku izinnya.

Berdasarkan ketentuan yang berlaku, izin kepemilikan senjata api di Indonesia dibatasi hingga satu tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama. Gerakan Polri ini bertujuan untuk mengurangi kepemilikan senjata api oleh warga sipil karena banyak penyalahgunaan senjata api oleh masyarakat. Meskipun sudah ada upaya preventif dengan mewajibkan calon pemilik mengikuti psikotes terlebih dahulu sebelum mendapat izin kepemilikan senjata.

Dengan memiliki senjata api, setiap orang merasa memiliki kekuatan yang cukup untuk menyerang “musuhnya”, tanpa mereka sadar bahwa “musuhnya” juga memiliki senjata api yang sama. Sebagai akibatnya beberapa nyawa melayang dengan sia-sia. Dengan menyadari bahwa kepemilikan senjata api ilegal bisa mendorong ke arah terjadinya pertikaian atau lebih jauh lagi kerusuhan (antar orang, antar penduduk, antar golongan, antar agama), maka sudah sepantasnya setiap orang, dengan kesadarannya menyerahkan senjata api mereka kepada aparat, baik kepada polisi atau kepada TNI. Kepemilikan senjata api secara tidak sah dapat dikenai sanksi hukum, sedangkan aparat sudah memberikan jaminan untuk

¹⁰“Kejahatan Dengan Senjata Api “Masih Marak”, [tp://www.bbc.co.](http://www.bbc.co), Diakses pada tanggal 13 Maret 2018).

tidak memberikan tuntutan hukum kepada mereka yang menyerahkan senjata api mereka secara suka rela.

Motif warga sipil menguasai senjata api secara ilegal memang bermacam-macam. Dalam situasi perang terbuka, motifnya jelas "membunuh atau dibunuh". Dalam kasus kekerasan bersenjata, sejak Mei 2000, hingga pra Deklarasi Malino, Desember 2001, motif ini jelas sangat menonjol. Motif ini juga masih terungkap dalam sejumlah kasus kekerasan bersenjata paska Deklarasi Malino. Dalam situasi yang relatif damai, sebagian warga tetap menguasai senjata api. Alasannya sederhana, karena sama sekali tidak mempercayai jaminan keamanan dari aparat keamanan. Mereka menyatakan terpaksa memiliki senjata api secara ilegal, karena tidak ada kepastian keamanan. Mereka tidak ingin menjadi korban kekerasan bersenjata. Bagi para penjahat jelas senjata api digunakan untuk memudahkan niat jahatnya.

Menyikapi perkembangan kebutuhan akan rasa aman dan tenteram tersebut, pemerintah Indonesia dalam hal ini Polri mempunyai kewenangan memberikan izin kepada warga sipil yang ingin memiliki senjata api, namun pemegang izin kepemilikan senjata api seringkali mengingkari dan menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan aparat yang berwenang dengan cara menggunakan senjata api tidak sesuai dengan fungsinya, yaitu tidak digunakan untuk kepentingan *self defence* (mempertahankan diri) dari segala bahaya yang mengancam keamanan diri. Sebaliknya senjata api itu digunakan untuk menunjukkan eksistensi seseorang ataupun sebagai wujud personifikasi sikap aroganisme pribadi secara sewenang-wenang (*show of force*).

Dikatakan demikian karena untuk memiliki senjata api diperlukan biaya yang tidak murah. Hanya orang-orang tertentu saja yang dapat memiliki senjata api, yaitu mereka yang karena tugas dan jabatannya diperbolehkan memiliki dan membawa senjata api. Namun bukan hanya orang-orang yang karena tugas dan jabatannya saja yang diperbolehkan membawa serta memiliki senjata api, masih ada orang-orang dari golongan ekonomi tertentu yang dapat memiliki serta membawa senjata api. Di dalam perkembangannya

banyak warga sipil selain yang tersebut di atas memiliki izin untuk menguasai senjata api.

Kepemilikan senjata api saat ini sudah bergeser menjadi sebuah gaya hidup. Di sisi lain, maraknya kepemilikan senjata api juga harus dilihat dari aspek keamanan masyarakat. Peningkatan kepemilikan senjata api dipicu oleh rasa aman yang kini sangat sulit diperoleh masyarakat. Syarat dan mekanisme perizinan kepemilikan senjata api bagi masyarakat sipil yang dikeluarkan oleh Polri termasuk ketat dengan syarat pertama mendapatkan rekomendasi dari Kepolisian setempat.

Kepemilikan senjata api diizinkan untuk masyarakat umum, namun diawasi dengan sangat ketat, melibatkan pelaporan pada polisi, tes tertulis, ceramah dan serangkaian pelatihan menembak, selain pemeriksaan latar belakang yang sangat menyeluruh dan rencana penyimpanan yang mendetail. Berangkat dari kekhawatiran penduduk sipil terhadap penggunaan senjata api oleh kelompok geng lokal, muncul sebuah keputusan oleh pemerintah terhadap kepemilikan senjata api.¹¹

Untuk memiliki senjata api diperlukan biaya yang tidak murah. Hanya orang-orang tertentu saja yang dapat memiliki senjata api, yaitu mereka yang karena tugas dan jabatannya diperbolehkan memiliki dan membawa senjata api. Namun bukan hanya orang-orang yang karena tugas dan jabatannya saja yang diperbolehkan membawa serta memiliki senjata api, masih ada orang-orang dari golongan ekonomi tertentu yang dapat memiliki serta membawa senjata api. Di dalam perkembangannya banyak warga sipil selain yang tersebut di atas memiliki izin untuk menguasai senjata api. Penggunaan senjata api untuk membela diri adalah sah-sah saja, tetapi jangan sampai justru berakibat pada penyimpangan atau membahayakan jiwa orang lain.

Penggunaan dan kepemilikan senjata api di Indonesia telah diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere*

¹¹A. Josias Runturambi dan Atin Sri Pujiastuti, *Senjata Api dan Penanganan Tindak Pidana*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), h. 12-21.

Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 yang mengatur bahwa pihak-pihak yang tanpa izin atau dapat dikatakan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dapat diancam dengan hukuman yang sangat berat yakni dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun. Dalam pasal tersebut, terdapat pengertian yang sangat luas mengenai kepemilikan senjata api. Pasal ini meliputi peredaran, kepemilikan, penyimpanan, penyerahan, dan penggunaan senjata api, amunisi, atau bahan peledak lainnya tanpa hak yang digolongkan ke dalam tindak pidana. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana.¹² Pemerintah menganggap masalah kepemilikan senjata api oleh masyarakat sangatlah berbahaya bagi keamanan dan stabilitas negara. Jadi, bagi mereka yang melanggar dan akhirnya dipidana, berarti dirinya menjalankan suatu hukuman untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dinilai kurang baik dan membahayakan kepentingan umum.¹³ Ijin kepemilikan senjata api untuk tujuan bela diri hanya diberikan kepada pejabat tertentu. Menurut ketentuannya, mereka harus dipilih secara selektif.

Pada tahap penggunaan (pasca diterbitkannya izin) maka seharusnya dilakukan kontrol mulai dari masa berlakunya surat ijin hingga dilakukannya upaya paksa penarikan senjata api apabila tidak diperpanjang ijinnya. Selain itu perlu diberikan dasar kewenangan untuk melakukan upaya pemeriksaan secara random yang meliputi pemeriksaan senjata api ditempat-tempat umum dan lain sebagainya.

¹²Masruchin Rubai, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Malang: Penerbit UM PRESS, 2001), h. 22.

¹³R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 154.

Kasus kepemilikan senjata api tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, ataupun menggunakan senjata api sebagaimana dalam Studi Kasus Putusan Nomor: 11/Pid.Sus/2014/PN.JktTim. Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian pada hari Senin tanggal 04 November 2013 sekira jam 20.20 WIB di dalam area parkir Apartemen Cibubur Village Jl. Radar Auri Kelurahan Cibubur Kecamatan Ciracas Jakarta Timur.

Terkait kepemilikan senjata api tanpa memiliki surat izin maka hakim menyatakan terdakwa Michael Irsano terbukti telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia berupa senjata api, amunisi atau suatu bahan peledak";

Pengertian tanpa hak yang diartikan sebagai elemen delik yang menentukan tentang adanya kesalahan dalam perbuatan terdakwa tersebut, dimana pengertian kesalahan tersebut dibatasi pada perbuatan yang dilakukan apabila bertentangan dengan undang-undang (*wet*) atau perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan hak orang lain yang diakui oleh undang-undang, yang dalam unsur Pasal ini menyangkut tentang senjata api, amunisi atau suatu bahan peledak.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membuat karya tulis dalam bentuk tesis dengan judul **“TINDAK PIDANA TANPA HAK MEMILIKI SENJATA API OLEH WARGA SIPIL BERDASARKAN PASAL 1 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 12/Drt/1951; (Studi Kasus Perkara Nomor: 11/Pid.Sus/2014/PN. JktTim.)**

1.2. Batasan Masalah

Pembahasan Batasan Masalah dalam penelitian ini bertujuan untuk membatasi pembahasan pada pokok permasalahan penelitian saja. Ruang

lingkup menentukan konsep utama dari permasalahan sehingga masalah-masalah dalam penelitian dapat dimengerti dengan mudah dan baik. Batasan Masalah penelitian sangat penting dalam mendekati pada pokok permasalahan yang akan dibahas. Hal ini agar tidak terjadi kerancuan ataupun kesimpangsiuran dalam menginterpretasikan hasil penelitian. Ruang lingkup penelitian dimaksudkan sebagai penegasan mengenai batasan-batasan objek.

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna, dan mendalam maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi variabelnya. Oleh sebab itu, penulis membatasi penelitiannya hanya berkaitan dengan “Kepemilikan Senjata Api oleh Warga Sipil”. Mengingat bahwa Warga Sipil tidak lajim memiliki senjata api, kecuali sebagai keanggotaan BAKIN, itu pun harus mempunyai sertipikat latihan untuk kepentingan olah raga dan kepemilikannya harus ijin Polri..

1.3. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Kepemilikan senjata api oleh warga sipil masih banyak tidak dilengkapi syarat-syarat perijinan
2. Masih ditemukannya warga sipil tanpa hak memiliki senjata api hanya untuk gaya-gayaan.
3. Kurangnya warga sipil memahami bahayanya penggunaan senjata api.
4. Lemahnya pengawasan oleh Polri bagi warga sipil yang mempunyai senjata api
5. Masih maraknya kejahatan dengan menggunakan senjata api.

1.4. Rumusan Masalah

Pokok materi pembahasan guna memperoleh kesimpulan tujuan pembahasan suatu karya ilmiah tergambar dalam permasalahan yang dikemukakan. Oleh karena itu,sehubungan dengan judul di atas, berikut penulis akan mengemukakan rumusan masalah dalam tesis ini yaitu:

- a. Mengapa Polri mengizinkan warga sipil untuk kepemilikan senjata api?

- b. Bagaimana pertanggungjawaban pidana warga sipil sebagai pelaku tindak pidana kepemilikan senjata api tanpa ijin dalam putusan nomor 11/Pid.Sus/2014/PN.JktTim?

1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.5.1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dasar hukum kepemilikan senjata api yang diijinkan oleh Polri bagi warga sipil.
- c. untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana warga sipil sebagai pelaku tindak pidana kepemilikan senjata api tanpa ijin dalam putusan nomor 11/Pid.Sus/2014/PN.JktTim. .

1.5.2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Praktis

Penulisan ini dapat bermanfaat secara teoritis dan praktis ,secara praktis penulisan ini bermanfaat bagi:

- 1) Masyarakat secara umum guna memberi informasi mengenai dampak dari kepemilikan dan penjualan senjata api ilegal, sehingga masyarakat dapat membantu aparat kepolisian dalam menagani penyebaran senjata api ilegal.
- 2) Aparat penegak hukum dan pemerintah, yang bertujuan untuk menegakan sendi-sendi hukum pidana dan menjaga ketertiban, memberi masukan kepada aparat penegak hukum mengenai upaya yang dapat dilakukan dalam mengurangi tindak pidana kepemilikan senjata api tanpa ijin oleh warga sipil.

b. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penulisan ini diharapkan bermanfaat bagi pakar hukum, civitas akademika dan para ilmuwan lainnya dalam memberikan sumbangsih literatur dan referensi

berkaitan dengan kepemilikan senjata api ilegal oleh masyarakat sipil.

1.6. Kerangka Teori, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

Sebelum menguraikan lebih lanjut akan menjelaskan Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran.

1.6.1. Kerangka Teori

Dalam membahas penelitian ini, ada beberapa teori yang akan digunakan untuk menganalisa permasalahan penelitian. Peneliti menggunakan landasan teori yang mendukung pemikiran peneliti tentang teori.

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Grand theory*)

Menurut teori ini pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan kejahatan. Pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembedanya terletak pada adanya kejahatan itu sendiri. Seperti dikemukakan Johannes Andenaes bahwa tujuan primer dari pidana menurut teori absolut ialah untuk memuaskan tuntutan keadilan. Sedangkan pengaruh yang menguntungkan adalah sekunder. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat dari pendapat Immanuel Kant dalam bukunya *Filosofy of Law*,¹⁴ bahwa pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat. Tapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan. Setiap orang seharusnya menerima ganjaran seperti perbuatannya dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat. Itu sebabnya teori ini disebut juga teori pembalasan.

¹⁴Muladi dan Barda Nawawi, *Teori dan Kebijakan Pidana*. (Bandung: Alumni, 1992), h. 11.

Mengenai teori pembalasan ini, Andi Hamzah mengemukakan sebagai berikut: “Teori pembalasan menyatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkan pidana, pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana”.¹⁵

Apabila manfaat penjatuhan pidana ini tidak perlu dipikirkan sebagaimana dikemukakan oleh penganut teori absolut atau teori pembalasan ini, maka yang menjadi sasaran utama dari teori ini adalah balas dendam. Dengan mempertahankan teori pembalasan yang pada prinsipnya berpegang pada “pidana untuk pidana”, hal itu akan mengesampingkan nilai-nilai kemanusiaan. Artinya teori pembalasan itu tidak memikirkan bagaimana membina si pelaku kejahatan.¹⁶

Teori pembalasan atau absolut ini terbagi atas pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. Pembalasan subjektif ialah pembalasan terhadap kesalahan pelaku. Pembalasan objektif ialah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan pelaku di dunia luar.

Mengenai masalah pembalasan itu J.E. Sahetapy menyatakan: “Oleh karena itu, apabila pidana itu dijatuhkan dengan tujuan semata-mata hanya untuk membalas dan menakutkan, maka belum pasti tujuan ini akan tercapai, karena dalam diri si terdakwa belum tentu ditimbulkan rasa bersalah atau menyesal, mungkin pula sebaliknya, bahkan ia menaruh rasa dendam. Menurut hemat saya, membalas atau

¹⁵Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), h. 26.

¹⁶Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rinneka Cipta, 1994), h. 31.

menakutkan si pelaku dengan suatu pidana yang kejam memperkosa rasa keadilan.¹⁷

Berat ringannya pidana bukan merupakan ukuran untuk menyatakan narapidana sadar atau tidak. Pidana yang berat bukanlah jaminan untuk membuat terdakwa menjadi sadar, mungkin juga akan lebih jahat. Pidana yang ringan pun kadang-kadang dapat merangsang narapidana untuk melakukan tindak pidana kembali. Dengan demikian usaha untuk menyadarkan narapidana harus dihubungkan dengan berbagai faktor, misalnya apakah pelaku tindak pidana itu mempunyai lapangan kerja atau tidak. Apabila pelaku tindak pidana itu tidak mempunyai pekerjaan, maka masalahnya akan tetap menjadi lingkaran setan, artinya begitu selesai menjalani pidana ada kecenderungan untuk melakukan tindak pidana kembali. Ada beberapa ciri dari teori absolut sebagaimana yang diungkapkan oleh Karl O. Christiansen, yaitu:

- a. tujuan pidana semata-mata untuk pembalasan;
- b. pembalasan merupakan tujuan utama, tanpa mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain, misalnya kesejahteraan rakyat;
- c. kesalahan merupakan satu-satunya syarat bagi adanya pidana;
- d. pidana harus disesuaikan dengan kesalahan pembuat;
- e. pidana melihat ke belakang yang merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik, atau memasyarakatkan kembali pelanggar.¹⁸

Dilihat dari sejarahnya mungkin teori ini dipandang tepat pada zamannya. Akan tetapi dalam konteks perkembangan masyarakat yang semakin beradab, maka sulit untuk menjelaskan bahwa seseorang dipidana hanya karena orang telah melakukan kejahatan. Meskipun rasa dendam ada

¹⁷J.E. Sahetapy, *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, (Bandung: Alumni,1979), h. 149.

¹⁸Muladi dan Arief, *Op. cit*, h. 17.

pada setiap diri manusia dan kelompok masyarakat, akan tetapi pemikiran yang rasional jelas tidak bijak untuk mengikuti tuntutan balas dendam. Justru tugas pemikir untuk mengarahkan perasaan dendam pada tindakan yang lebih bermartabat dan bermanfaat.

Dalam konteks sistem hukum pidana Indonesia, karakteristik teori pembalasan jelas tidak sesuai (bertentangan) dengan filosofi pemidanaan berdasarkan sistem pemasyarakatan yang dianut di Indonesia (UU No. 12 Tahun 1995). Begitu juga dengan konsep yang dibangun dalam RUU KUHP, yang secara tegas dalam hal tujuan pemidanaan disebutkan, bahwa “Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia”.¹⁹

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Middle Range Theory*)

Teori relatif atau teori tujuan juga disebut teori utilitarian, lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Secara garis besar, tujuan pidana menurut teori relatif bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat. Sebagaimana dikemukakan Koeswadji bahwa tujuan pokok dari pemidanaan yaitu:

1. Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat (*dehandhaving van de maatschappelijke orde*);
2. Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan. (*het herstel van het doer de misdaad onstane maatschappelijke nadeel*);
3. Untuk memperbaiki si penjahat (*verbetering vande dader*);
4. Untuk membinasakan si penjahat (*onschadelijk maken van de misdadiger*);
5. Untuk mencegah kejahatan (*tervoorkonning van de misdaad*).²⁰

¹⁹Pasal 54 ayat (2) RUU KUHP.

²⁰Koeswadji, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Cetakan I, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1995), h. 12.

Tentang teori relatif ini Muladi dan Barda Nawawi Arief menjelaskan, bahwa: “Pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuantujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori ini pun sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*). Jadi dasar membenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan “*quia peccatum est*” (karena orang membuat kejahatan) melainkan “*nepeccetur*” (supaya orang jangan melakukan kejahatan).²¹

Jadi tujuan pidana menurut teori relatif adalah untuk mencegah agar ketertiban di dalam masyarakat tidak terganggu. Dengan kata lain, pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku kejahatan bukanlah untuk membalas kejahatannya, melainkan untuk mempertahankan ketertiban umum. Filosof Inggris Jeremy Bantham (1748-1832), merupakan tokoh yang pendapatnya dapat dijadikan landasan dari teori ini. Menurut Jeremy Bantham bahwa manusia merupakan makhluk yang rasional yang akan memilih secara sadar kesenangan dan menghindari kesusahan. Oleh karena itu suatu pidana harus ditetapkan pada tiap kejahatan sedemikian rupa sehingga kesusahan akan lebih berat dari pada kesenangan yang ditimbulkan oleh kejahatan. Mengenai tujuan-tujuan dari pidana adalah:

1. mencegah semua pelanggaran;
2. mencegah pelanggaran yang paling jahat;
3. menekan kejahatan;
4. menekan kerugian/biaya sekecil-kecilnya.²²

²¹Muladi dan Arief, *Op. cit.*, h. 16.

²²*Ibid.*, h. 30-31.

Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, teori relatif ini dibagi dua yaitu:

1. prevensi umum (*generale preventie*),
2. prevensi khusus (*speciale preventie*).

Mengenai prevensi umum dan khusus tersebut, E. Utrecht menuliskan sebagai berikut: “Prevensi umum bertujuan untuk menghindarkan supaya orang pada umumnya tidak melanggar. Prevensi khusus bertujuan menghindarkan supaya pembuat (*dader*) tidak melanggar”.²³

Prevensi umum menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat. Dengan memidana pelaku kejahatan, diharapkan anggota masyarakat lainnya tidak akan melakukan tindak pidana. Sedangkan teori prevensi khusus menekankan bahwa tujuan pidana itu dimaksudkan agar narapidana jangan mengulangi perbuatannya lagi. Dalam hal ini pidana itu berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki narapidana agar menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna.

Dari uraian di atas dapat dikemukakan beberapa karakteristik dari teori relatif atau teori utilitarian, yaitu:

- a. tujuan pidana adalah pencegahan (prevensi);
- b. pencegahan bukanlah pidana akhir, tapi merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
- c. hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
- d. pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan.
- e. pidana berorientasi ke depan, pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak dapat membantu pencegahan

²³E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, (Jakarta:Universitas Jakarta, 1958), h. 157.

kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.²⁴

Selanjut Muladi dan Arief mengatakan bahwa teori relatif (teori tujuan) berporos pada tiga tujuan utama pemidanaan, yaitu: Preventif, *Deterrence*, dan Reformatif. Teori ini diadopsi di Indonesia dan dijadikan dasar teori pemasyarakatan. Namun ternyata teori pemasyarakatan banyak juga kelemahannya. Karena latar belakang pelaku kejahatan dan jenis kejahatan yang beragam.

Dari gambaran di atas, teori tujuan ini juga tidak terlepas dari berbagai kelemahannya. Berkenaan dengan pandangan Jeremy Bentham, bahwa manusia merupakan makhluk yang rasional yang akan memilih secara sadar kesenangan dan menghindari kesusahan. Perlu dipersoalkan, karena kejahatan dilakukan dengan motif yang beragam. Tidak semua kejahatan dapat dilakukan dengan rasional, dalam melakukan kejahatan tidak jarang manusia melakukan tidak atas dasar rasionya tapi lebih pada dorongan emosional yang kuat sehingga mengalahkan rasionya. Ini artinya dari sisi motif kejahatan dapat diklasifikasikan atas kejahatan dengan motif rasional dan kejahatan dengan motif emosional.

Sistem hukum pidana Indonesia boleh dikatakan dekat dengan teori tujuan ini. Hal ini terbukti dengan perkembangan teori pemasyarakatan dan system pemasyarakatan yang kemudian diimplementasikan dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Sistem Pemasyarakatan. Berdasarkan rumusan rancangan KUHP juga terlihat kedekatan gagasan tersebut dengan teori relatif.

Kendati demikian pemidanaan dengan tujuan membina penjahat menjadi pentobat, juga sulit dilakukan tanpa

²⁴Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op. cit.*, h. 17.

dilakukan dengan pendekatan individualisasi pidana. Contoh sederhana adalah apakah bisa disamakan peminaan terhadap pencuri ayam yang mencuri karena lapar, koruptor yang rakus, dan pecandu narkoba serta pembunuh yang membunuh karena sakit hati? Gambaran ini mengindikasikan bahwa teori tujuan juga tidak dapat untuk memberikan landasan secara utuh tentang perlunya pidana.

c. Teori Gabungan (*Applied Theory*)

Menurut teori gabungan bahwa tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggunakan kedua teori tersebut di atas (teori absolut dan teori relatif) sebagai dasar pemidanaan, dengan pertimbangan bahwa kedua teori tersebut memiliki kelemahan-kelemahan yaitu:

1. Kelemahan teori absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus negara yang melaksanakan.
2. Kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukum berat; kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat; dan mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan.²⁵

Walaupun terdapat perbedaan pendapat di kalangan sarjana mengenai tujuan pidana itu, namun ada satu hal yang tidak dapat dibantah, yaitu bahwa pidana itu merupakan salah satu sarana untuk mencegah kejahatan serta memperbaiki narapidana. Demikian juga halnya dengan pidana penjara merupakan sarana untuk memperbaiki narapidana agar

²⁵Koeswadji, *Op.cit*, h. 11-12.

menjadi manusia yang berguna di masyarakat. Teori integratif dapat dibagi menjadi tiga golongan, yaitu:

- a. Teori integratif yang menitikberatkan pembalasan, akan tetapi tidak boleh melampaui batas apa yang perlu dan sudah cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib masyarakat.
- b. Teori integratif yang menitikberatkan pada pertahanan tata tertib masyarakat, tetapi tidak boleh lebih berat dari suatu penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh narapidana.
- c. Teori integratif yang menganggap harus ada keseimbangan antara kedua hal di atas.²⁶

Dengan demikian pada hakikatnya pidana adalah merupakan perlindungan terhadap masyarakat dan pembalasan terhadap perbuatan melanggar hukum. Disamping itu Roeslan Saleh juga mengemukakan bahwa pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai sesuatu yang akan membawa kerukunan dan pidana adalah suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat.²⁷

Selanjutnya Van Bemmelen menyatakan pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Tindakan bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan. Jadi pidana dan tindakan keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana ke dalam kehidupan masyarakat.²⁸

Dalam konteks itulah Muladi mengajukan kombinasi tujuan pemidanaan yang dianggap cocok dengan pendekatan-pendekatan sosiologis, ideologis, dan yuridis filosofis dengan dilandasi oleh asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian

²⁶Prakoso dan Nurwachid, *Studi Tentang Pendapat-pendapat Mengenai Efektifitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), h. 24.

²⁷Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Op. cit*, h. 22.

²⁸Oemarseno Adji), *Hukum Pidana*, (Jakarta: Erlangga, 1980), h. 14.

dalam kehidupan masyarakat, yang mengakibatkan kerusakan individual ataupun masyarakat. Dengan demikian maka tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. Perangkat tujuan pemidanaan tersebut adalah:

- (a) pencegahan (umum dan khusus),
- (b) perlindungan masyarakat,
- (c) memelihara solidaritas masyarakat,
- (d) pengimbalan/pengimbangan.²⁹

Dalam Naskah Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tahun 2005, mengenai tujuan pemidanaan diatur dalam Pasal 54, yaitu:

1. Pemidanaan bertujuan:
 - a) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
 - b) Memasyarakatkan narapidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
 - c) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, dan
 - d) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana,
 - e) Memaafkan terpidana.
2. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Melihat tujuan pemidanaan di atas, Sahetapy mengemukakan bahwa tujuan pemidanaan tersebut sangat penting, karena hakim harus merenungkan aspek

²⁹Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.cit*, h. 61.

pidana/pemidanaan dalam kerangka tujuan pemidanaan tersebut dengan memperhatikan bukan saja rasa keadilan dalam kalbu masyarakat, melainkan harus mampu menganalisis relasi timbal balik antara si pelaku dengan si korban.³⁰

Dari sejumlah pendapat ahli hukum pidana mengenai tujuan pidana dan pemidanaan sebagaimana disebutkan di atas, kesemuanya menunjukkan bahwa tujuan pidana dan pemidanaan itu tidaklah tunggal, misalnya untuk pembalasan semata, atau untuk pencegahan saja. Akan tetapi penulis sependapat bahwa tujuan pidana dan pemidanaan itu meliputi beberapa tujuan secara integratif.

Sehubungan dengan tujuan pidana, Andi Hamzah mengemukakan tiga R dan satu D, yakni:

Reformation, Restraint, dan Retribution, serta *Deterrence*. reformasi berarti memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat. *Restraint* maksudnya mengasingkan pelanggar dari masyarakat, juga tersingkirnya pelanggar hukum dari masyarakat, berarti masyarakat itu akan menjadi lebih aman. *Retribution* ialah pembalasan terhadap pelanggar hukum karena telah melakukan kejahatan. *Deterrence* berarti menjerakan atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individual, maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan karena melihat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.³¹

Menurut Sholehuddin tujuan pemidanaan yaitu:³²

Pertama, memberikan efek penjeraan dan penangkalan. Penjeraan berarti menjauhkan si terpidana dari kemungkinan mengulangi kejahatan yang sama, sedangkan tujuan sebagai penangkal berarti pemidanaan berfungsi sebagai contoh yang

³⁰J. E. Sahetapy, *Tanggapan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Pro Justitia, Majalah Hukum, Tahun VII, Nomor 3, Juli 1989, h. 22.

³¹Andi Hamzah, 1994, *Op. cit.*, h. 28.

³²Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 45.

mengingat dan menakutkan bagi penjahat-penjahat potensial dalam masyarakat.

Kedua, pemidanaan sebagai rehabilitasi. Teori tujuan menganggap pemidanaan sebagai jalan untuk mencapai reformasi atau rehabilitasi pada si terpidana. Ciri khas dari pandangan tersebut adalah pemidanaan merupakan proses pengobatan sosial dan moral bagi seorang terpidana agar kembali berintegrasi dalam masyarakat secara wajar.

Ketiga, pemidanaan sebagai wahana pendidikan moral, atau merupakan proses reformasi. Karena itu dalam proses pemidanaan, si terpidana dibantu untuk menyadari dan mengakui kesalahan yang dituduhkan kepadanya.

Teori gabungan pada hakekatnya lahir dari ketidakpuasan terhadap gagasan teori pembalasan maupun unsur-unsur yang positif dari kedua teori tersebut yang kemudian dijadikan titik tolak dari teori gabungan. Teori ini berusaha untuk menciptakan keseimbangan antara unsur pembalasan dengan tujuan memperbaiki pelaku kejahatan. Meskipun dimulai dengan menekan kekurangan dari teori pembalasan.

1.6.2. Kerangka Konseptual

Peneliti sebelum melaksanakan penelitian terlebih dahulu membuat konseptual mengenai permasalahan yang dibahas. Kerangka konseptual adalah suatu kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti, baik dalam penelitian normatif maupun empiris agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam melakukan penelitian.

Pengertian pokok yang dijadikan konsep dalam penelitian, sehingga akan memberikan batasan yang tetap dalam penafsiran terhadap beberapa istilah. Istilah-istilah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang dapat bertanggung jawab atas

tindakannya tersebut. Dimana tindakan yang dilakukannya tersebut adalah tindakan yang melawan atau melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga tindakan tersebut dapat diancam dengan suatu pidana yang bermaksud memberi efek jera, baik bagi individu yang melakukannya maupun bagi orang lain yang mengetahuinya.

Tindak pidana dipakai sebagai pengganti *strafbaar feit*. Menurut Muljatno, tindak pidana adalah keadaan yang dibuat seseorang atau barang sesuatu yang dilakukan, dan perbuatan itu menunjuk baik pada akibatnya maupun yang menimbulkan akibat.

Pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang dapat bertanggung jawab atas tindakannya tersebut. Dimana tindakan yang dilakukannya tersebut adalah tindakan yang melawan atau melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga tindakan tersebut dapat diancam dengan suatu pidana yang bermaksud memberi efek jera, baik bagi individu yang melakukannya maupun bagi orang lain yang mengetahuinya.

b. Senjata Api

Senjata api, dalam arti umum sebagaimana diartikan oleh Kamus Umum Bahasa Indonesia, adalah, “segala senjata yang menggunakan mesiu seperti senapan, pistol dsb; . . .”³³ Undang-undang juga memberikan pengertiannya tentang apa yang dimaksudkan dengan senjata api itu. Dalam pasal 1 ayat (2) UU No.12/Drt/1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak dikatakan bahwa,

- (2) Yang dimaksud dengan pengertian senjata api dan munisi termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam pasal 1 ayat 1 dari Freraturan

³³W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1982), h. 917

Senjata Api (vuurwapenregeling : in, -uit, doorvoer en los -sing) 1936 (Stbl.1937 No.170), yang telah diubah dengan Ordonnantie tanggal 30 Mei 1939 (Stbl.No.278), tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (merk - waardigheid) dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan.³⁴

Pasal 1 ayat (2) UU No.12/Drt/1951 ini tidak memberikan definisi tentang apakah yang dimaksudkan dengan senjata api. Pasal 1 ayat (2) ini hanya menunjuk pada Peraturan. Senjata Api 1936. Karena itu perlu diketahui apa yang dimaksudkan dengan senjata api menurut Peraturan Senjata Api 1936.

Apabila meneliti baik UU No.12/Drt / 1951 maupun Undang-undang Senjata Api 1936, kedua-duanya tidak memberikan definisi tentang apakah senjata api itu. Dalam kedua peraturan ini hanya disebutkan "termasuk juga" ke dalam pengertian senjata api adalah . . . dan seterusnya. Rupanya pembentuk undang-undang menganggap pengertian dari istilah senjata api sudah cukup diketahui oleh masyarakat. Dengan kata lain, istilah senjata api dapat diartikan menurut arti yang umumnya diberikan kepada istilah itu dalam bahasa sehari-hari.

Dengan demikian senjata api diartikan sebagai setiap alat, baik yang sudah terpasang ataupun belum, yang dapat dioperasikan atau yang tidak lengkap, yang dirancang atau diubah, atau yang dapat diubah dengan mudah agar mengeluarkan proyektil akibat perkembangan gas-gas yang dihasilkan dari penyalaan bahan yang mudah terbakar didalam alat tersebut, dan termasuk perlengkapan tambahan yang

³⁴ Andi Hamzah, *Pelik-delik Tersebar Di Luar KUHP dengan Komentar*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982), h. 253.

dirancang atau dimaksudkan untuk dipasang pada alat demikian.

Menurut Ordonasi Senjata Api Tahun 1939 jo UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951, senjata api termasuk juga:

1. Bagian-bagian dari senjata api
2. Meriam-meriam dan *vylamen werpers* (penyembur api) termasuk bagiannya
3. Senjata-senjata tekanan udara dan tekanan per dengan tanpa mengindahkan kalibernya
4. *Slachtpistolen* (pistol penyembeli/pemotong)
5. *Sein pistolen* (pistol isyarat)
6. Senjata api imitasi seperti alarm pistolen (pistol tanda bahaya), *start revolvers* (revolver perlombaan), *shijndood pistolen* (pistol suar), *schijndood revolvers* (revolver suar) dan benda-benda lainnya yang sejenis itu, yang dapat dipergunakan untuk mengancam atau menakuti, begitu pula bagian-bagiannya.

c. Warga Sipil


Warga Sipil merupakan orang yang bukan termasuk ke dalam anggota angkatan bersenjata dari suatu milisi atau suatu negara dan tidak ikut terlibat dalam situasi permusuhan konflik bersenjata atau perang militer. Sedangkan Militer adalah bagian dari warga sipil yang mempunyai kualifikasi militer yang dididik, dibentuk dan dilatih untuk melakukan pertahanan negara secara militer.³⁵ Pengertian anggota Militer adalah orang yang berdinas pada suatu Angkatan Perang dan tetap terus menerus berada dalam dinas tersebut selama periode waktu ikatan dinas.³⁶

³⁵Suryanto Suryokusumo, *Konsep Sistem Pertahanan Non-Militer*, (Jakarta, tanpa tempat terbit, 2016), h. 17

³⁶Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947.

Dengan demikian yang dimaksud warga sipil Menurut Sugeng Istanto dalam bukunya menjelaskan penduduk warga sipil adalah orang, seorang atau sekumpulan orang yang bukan anggota angkatan bersenjata, yang karenanya tidak berhak ikut serta langsung dalam permusuhan.³⁷

1.6.3. Kerangka Pemikiran



³⁷F. Sugeng Istanto, *Perlindungan Penduduk Sipil dalam Perlawanan Rakyat Semesta Dan Hukum Internasional*, Yogyakarta: Andi Offset, 1992, h. 6

1.7. Metode Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap sesuatu obyek yang mudah terpegang di tangan. Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *research*, yang berasal dari kata *re* (kembali) dan *to search* (mencari). Dengan demikian secara harfiah berarti “mencari kembali”.³⁸ Dalam rangka untuk melengkapi penulisan tesis ini agar tujuan dapat lebih terarah dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka metode penulisan yang digunakan antara lain:

1.7.1. Spesifikasi penelitian

Penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian yang mempergunakan sumber data sekunder dan menekankan pada langkah-langkah spekulatif, teoritis dan analisis normatif dan kualitatif.³⁹ Pada penelitian hukum normatif bahan pustaka merupakan data dasar yang digolongkan sebagai data sekunder yang ada dalam keadaan siap terbuat, bentuk dan isinya telah disusun peneliti-peneliti terdahulu dan dapat diperoleh tanpa terikat atau tempat.⁴⁰ Tujuan utama dari tipe penelitian hukum normatif ini adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap sejumlah pengertian-pengertian dasar dalam hukum (peraturan perundang-undangan), misalnya pengertian masyarakat hukum, objek hukum, peristiwa hukum, hak dan kewajiban dan lain sebagainya.

1.7.2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam tesis adalah deskriptif analitis. Penelitian yang bersifat deskriptif analitis merupakan suatu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan, dan menganalisis suatu peraturan hukum.

³⁸Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Rajawali Pers, 2012), h. 42.

³⁹Ediwarman, *Metode Penelitian Hukum*, (Medan: Penerbit PT Sofmedia, 2015), hlm. 27.

⁴⁰Soerjono Soekanto, & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Penerbit Rajawali Pers, 2013), h. 37.

1.7.3. Sumber data

Dalam rangka untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan persepsi mengenai apa yang seyogianya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber penelitian hukum dibedakan menjadi sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer, bahan-bahan hukum sekunder dan tersier.⁴¹ Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri dari perundang-undangan, antara lain:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- c. Undang-Undang No. 8 Tahun 1948 Tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api
- d. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga.

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks.⁴²

Bahan hukum tersier atau bahan penunjang yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan/atau bahan hukum sekunder yakni Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, jurnal-jurnal hukum, dan Ensiklopedia.

1.7.4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui Studi kepustakaan, dilakukan untuk mendapatkan data sekunder seperti buku-buku, surat kabar, makalah ilmiah, majalah, internet, peraturan

⁴¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan Ke-8, (Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 181.

⁴²*Ibid*

perundang-undangan dan bahan-bahan lain yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam tesis ini.

1.7.5. Teknik Analisis Data

Data yang berhasil dikumpulkan, data sekunder, kemudian diolah dan dianalisa dengan mempergunakan teknik analisis metode kualitatif.⁴³ Penelitian kualitatif adalah untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, memilah-milahnya, mencari dan menemukan pola. Mengolah dan menginterpretasikan data merupakan upaya untuk memperoleh arti dan makna yang lebih mendalam dan luas terhadap hasil penelitian yang sedang dilakukan.⁴⁴

1.8. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini terdiri dari beberapa bab. Dalam bab-bab tersebut diuraikan yang berkaitan dengan tema penyusunan tesis ini. Selengkapnya mengenai sistematika penulisan tersebut diuraikan dengan tata urutan, sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan, yaitu membahas latar belakang masalah yang melatarbelakangi penulis dalam memilih judul tesis dengan cara merumuskan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II, Tinjauan Pustaka, diuraikan mengenai Pemahaman tentang Tindak Pidana, Unsur-unsur Tindak Pidana, Pengertian Senjata Api, Penggolongan dan Tingkatan Senjata Api, Izin Kepemilikan Senjata Api dan Penyalahgunaan Senjata Api.

Bab III, Dasar Hukum kepemilikan senjata api bagi warga sipil yaitu membahas tentang Peraturan dan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan izin kepemilikan senjata api oleh warga sipil.

Bab IV Pertanggungjawaban pidana kepemilikan senjata api tanpa ijin oleh warga sipil. Bab ini membahas tentang Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Oleh warga sipil dalam

⁴³Lexy H. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi revisi, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010), h. 6.

⁴⁴*Ibid*, h. 151.

Putusan No.11/Pid.Sus/2014/PN.JktTim dan Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api tanpa ijin Oleh warga sipil serta analisis penulis.

Bab V, Penutup, bab ini merupakan simpulan hasil penelitian. Sebagaimana biasa pada setiap karya ilmiah, pada bagian penutup akan dikemukakan usulan atau saran yang berkaitan dengan simpulan.

